

Catatan atas Laporan Keuangan

CALK

Tahun Anggaran 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT KOPANG**

'KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya Laporan Keuangan Berbasis Akrua Kantor Camat Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*turbulence*), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *public good services*. Hal yang dirasakan sangat dinantikan adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Diharapkan Laporan Keuangan Kantor Camat Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Kopang, 30 Desember 2021
Camat Kopang
Kabupaten Lombok Tengah,

LALU SARKIN JUNAIDI, S.SOS.M.SI

NIP. 19680631989031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I. Pendahuluan.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	
Bab II. Kebijakan Akuntansi.....	2
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD.....	
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD.....	
Bab III. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	3
5.1. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	
5.2. Pos-pos Laporan Operasional.....	
5.3. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	
5.4. Pos-pos Neraca.....	
5.5. Pengungkapan atas pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan Dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.....	
Bab IV. Penutup.....	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Kantor Camat Kopang Kabupaten Lombok Tengah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kantor Camat Kopang Kabupaten Lombok Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakanyang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Kantor Camat Kopang Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan Kantor Camat Kopang Kab. Lombok Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Kantor Camat Kopang Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; (khususnya pasal 23 ayat 1 : *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*);
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
- e. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

- f. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 37 Tahun 2013 mengenai Kebijakan Perjalanan Dinas;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan-LRA

5.1.2. Belanja

5.2. Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan-LO

5.2.2. Beban

5.3. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.4. Pos-pos Neraca

5.3.1. Aset

5.5. Pengungkapan atas pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab 6. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7. Penutup

Lampiran Tambahan



A. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a) Asumsi Kemandirian entitas, berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan .
- b) Asumsi kesinambungan entitas, berate bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
- c) Asumsi ketrukuran, berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

2. Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), dimana basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

- a) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
 - 1) Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

3. Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk

memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

1) Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

2) Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

c) Belanja Lainlain/Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

b. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net aset).

1) Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa.

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

- (1) **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.
- (2) **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya

berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.

- (3) **Piutang Pajak**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan pajak (SKP-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang belum dilunasi.
- (4) **Piutang Retribusi**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.
- (5) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (6) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (7) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen.

(1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau

menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%, antara 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

(2) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat.

Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

(2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

(3) Jalan, Irigasi dan Jembatan

Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

(4) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus diayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal

pelaporan dan pembayaran kalim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.

(2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

(3) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

(4) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah (aset tetap yang kondisinya

rusak berat) dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

3) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke dalam bagian lancar utang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(3) Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPH)

Utang Pemotongan Pajak Pusat merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPH yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa.

(4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

a. Ekuitas dana lancar

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang bersifat lancar.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadang

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundangan.

3) Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

4) Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima/dikeluarkan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan ketentuan dalam SAP yakni seluruh aset tetap yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 53, dimana *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi)*.

B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan

Dari target pendapatan asli daerah tahun 2021 sebesar Rp.71.305.950,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.0,00 atau **0 %** Pendapatan tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Retribusi	0,00	0,00	0,0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Dari Pengembalian	841.800,00	0,00	
Jumlah		0,00	0,00	0,00

2. Belanja

Dari Anggaran Belanja Kantor Camat Kopang yang tertuang dalam APBD 2021 sebesar

Rp. 2.795.711.495 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan pencapaian realisasi Rp. 2.589.617.249 rincian setiap belanja terjabarkan dalam kolom sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	2.585.719.062	2.504.354.236	
2	Belanja Modal	209.992.433	209.807.650	
Jumlah				

A. Belanja Operasi

Realisasi belanja Operasi tahun anggaran 2021 sebesar 2.504.354.236 atau 99,7 % dari anggaran sebesar Rp 2.585.719.062. Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.898.458.937	1.847.089.697	99 %
2	Belanja Barang Jasa	687.260.125	657.264.539	98 %
Jumlah				

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun anggaran 2021 sebesar, Rp. 1.847.089.697 Atau 99 % dari anggaran sebesar Rp 1.898.458.937 Realisasi belanja Pegawai digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan rincian :

NO	Jenis Belanja*	Anggaran 2021	Realisasi	%
1	Gaji pokok pegawai	1.035.269.366	1.035.168.440	99 %
2	Tunjangan Keluarga	106,667,703	106.228.436	99 %
3	Tunjangan Jabatan	68,542,000	68,310,000	99 %
4	Tunjangan Fungsional Umum	35,528,000	35,460,000	99 %
5	Tunjangan Beras	67,930,564	67,350,600	99 %
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,540,406	2.872.926	97 %
7	Pembulatan Gaji	15,145	14.263	98 %
8	Tambahan Penghasilan PNS	578.571.753	529.291.032	98 %
9	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.394.000	2.394.000	100 %
Jumlah				

b. Belanja Barang Jasa

Realisasi belanja Barang Jasa tahun anggaran 2021 sebesar Rp 657.264.539 atau 98 % dari anggaran sebesar Rp 687.260.125 dengan perincian Belanja seperti yg tertuang dalam kolom dibawah:

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2021	Realisasi	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	109,521,000.00	109,230,750.00	100
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2,500,000.00	2,500,000.00	100
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	53,229,432.00	53,174,378.00	100
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	8,550,000.00	8,550,000.00	100
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	18,360,000.00	16,706,000.00	91
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	5,154,800.00	5,154,000.00	100
7	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	75,968,393.00	75,968,393.00	100
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	177,565,000.00	177,564,998.00	100
9	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2,550,000.00	2,550,000.00	100
10	Belanja Pakaian Adat Daerah	18,000,000.00	18,000,000.00	100

11	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10,000,000.00	10,000,000.00	100
12	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25,600,000.00	25,600,000.00	100
13	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	51,000,000.00	51,000,000.00	100
14	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7,000,000.00	7,000,000.00	100
15	Belanja Tagihan Air	1,501,500.00	1,491,796.00	99
16	Belanja Tagihan Listrik	12,912,000.00	3,293,280.00	26
17	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6,900,000.00	5,306,500.00	77
18	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3,000,000.00	3,000,000.00	100
19	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	60,000,000.00	60,000,000.00	100
20	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi	10,000,000.00	10,000,000.00	100
21	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,000,000.00	6,000,000.00	100
22	Belanja Perjalanan Dinas	21,948,000.00	5,174,444.00	24
JUMLAH		687,260,125.00	657,264,539.00	96

c. Belanja Masyarakat

Adapun Belanja Barang dan jasa yang dalam bentuk bantuan yang diserahkan kepada Masyarakat yang terdiri dari :

1. Barang
2. Uang

Adapun jumlah anggaran yg terserap untuk belanja bantuan yg diserahkan untuk Masyarakat sejumlah Rp. 75.968.393 atau 100 % dari Jumlah Anggaran sebesar Rp. 75.968.393 yang di alokasikan ke Masjid, Musholla, Perbaikan Rumah Warga Masyarakat (bedah rumah) yang ada di Wilayah Kecamatan Kopang.

Daftar Penerimaan Bantuan Bahan Bangunan/Semen berikut ini

No	Nama Alokasi	Jenis Barang	Jumlah Terima	Nama Penerima
1	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 zak	MASJID AL-KARIM
2	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 zak	TPQ AT-TAUBAH
3	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 zak	MUSHOLLA AL-IKHLAS
4	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 zak	MUSHOLLA NURUL YAKIN
5	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 zak	KEPALA DUSUN KUANG PATI I
6	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 zak	TK DARUT TAKLIM LOMBAS
7	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 zak	AKAPSI
8	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 zak	KEPALA DUSUN

9	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 zak	BOYOT
10	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 zak	TPQ NURUL HAKIM
11	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 zak	KEPALA DUSUN KAMPUNG ANYAR
12	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 zak	P U S A K (Pemuda Subagan Kajian)
13	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 zak	W P T K (WAHANA PEMUDA TAMPI KARYA)
14	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 zak	TPQ TOROQ
15	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 zak	MASJID AL-SIRAJUL HUDA
16	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	107 zak	AMAQ MUSTAR / TULUS ANGEN KOMUNITY
18	kantor camat kopang	Semen dan bahan bangunan lainnya	50 ZAK	YAYASAN MUHAMADIYAH
JUMLAH			907 ZAK	

B. Belanja Modal

Serapan belanja modal tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 209.807.650,00 atau 99 % dari jumlah anggaran Rp. 209.992.433,00 yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset daerah berupa Pengadaan Peralatan dan mesin.

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	124.242.433	124.057.650	99 %
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	31.250.000	31.250.000	
3	Belanja Modal Komputer	46.500.000	46.500.000	
4	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	24.500.000	24.500.000	
5	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	8.000.000	8.000.000	
J u m l a h		209.992.433	209.807.650	99 %

Dengan Rincian Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 124.242.433,00

Adapun jenis barang yang yang dibeli untuk belanja modal alat kantor dan rumah tangga adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Modal Alat Kantor
 - b. Belanja Meaabel
 - c. Belanja Alat Pendingin (AC)
 - d. Belanja Modal Rumah Tangga Lainnya
2. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 31.250.000,00
 - a. Sound Syistem
 3. Belanja Modal Komputer Rp. 46.500.000,00

- a. Belanja Komputer (PC)
 - b. Belanja Printer
4. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp. 8.000,000,00
- a. belanja Absensi / Scanar

C. Surplus/Defisit

Dari anggaran dan realisasi belanja daerah sampai dengan tanggal 30 Desember 2021, maka terjadi defisit realisasi adalah sebesar (RP. 2.713.320.086).

II. POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

A. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah LO Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,0 dan Rp.0,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan dari TGR		
2	Retribusi Pelayanan Pasar		
Jumlah			

B. Beban Operasional

Beban LO Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp 2.582.463.824 dan Rp 2.568.504.137 yang terdiri dari :

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Beban Pegawai	1.874,089,697.00	1.791.530.77,00
2.	Beban Persediaan	469.398.519,00	68,159,000.00
3.	Beban Jasa	83.600.000	340,549,858.00
4.	Beban Pemeliharaan	0,00	0,00
5.	Beban Perjalanan Dinas	21.948.000	6,700,000.00
8.	Beban Hibah	75.968.393	28,100,000.00
9.	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
10.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	62,080,357.00
11.	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
12.	Beban Lain-lain	0,00	0,00
J u m l a h		2.582.463.824	2.568.504.137

C. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir

sampai dengan 30 Desember 2021 dan 2020 adalah senilai masing-masing **(Rp2,274,815,683.00)** dan **(Rp1,988,908,470.00)** terdiri dari:

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan-LO	841.800	15.078
2	Beban-LO	2.582.463.824	2,317,615,683.00
Surplus/(Defisit) Operasional		(2.581,662.024)	(2,568,676,559.00)

D. Kegiatan Non Operasional

a. Surplus Non Operasional

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Desember 2021 dan 2020 tidak terdapat Surplus Non Operasional.

b. Defisit Non Operasional

Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Defisit Non Operasional		0,00	0,00

E. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk tahun 2021 dan 2020 masing-masing senilai RP.0,00 dan Rp.0,00

F. Surplus/ (Defisit)- LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Surplus/(Defisit) Operasional	(2.581.622.024)	(2,568,676,559.00)
2	Surplus/(Defisit) Non Operasional	0,00	187.500
3	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	2.581,662.024	2,568,676,559.00
4	Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Surplus /(Defisit) – LO		(2.581.622.024)	(2.568.676.559,00)

III. POS-POS NERACA

1. ASET

a) Aset Lancar

Aset Lancar per 30 Desember 2021 terdiri dari:

1) Kas di Bendahara Pengeluaran*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

2) Persediaan*

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan per 30 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan*	Saldo 2021
1.	Persediaan ATK, dll	0,00
2.	Barang yg diserahkan ke masyarakat	0,00
Jumlah		0,00

b) Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 30 Desember 2021 dan per 30 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 6.693.543.861 dan Rp6.693.543.861,00. Tidak ada perubahan karena belum ada realisasi belanja Modal. Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo per 30-06- 2021 (Rp)	Saldo per 31-12- 2020 (Rp)
1.	Tanah	5,777,250,000.00	5,777,250,000.00
2.	Peralatan dan Mesin	908.716.275	698.908.625
3.	Gedung dan Bangunan	849,260,000.00	849,260,000.00
4.	Jalan, Irigasi dan Jembatan	7,187,500.00	7,187,500.00
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0
6.	Akumulasi Penyusutan	(696.785.102)	(619.034.744)00
Jumlah		6.847.053.673	6,714.996.381

Jumlah aset tetap pada tahun per 30 Desember 2021 mengalami kenaikan dari keadaan tahun sebelumnya.

2. KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek terhadap Pendapatan diterima dimuka Rp. 1.141.292 pada tahun 2021 dan 782.062 pada tahun 2020

3. EKUITAS/DANA

Ekuitas dana per 30 Desember 2021 dan per 30 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.6.845.912.381,00 dan Rp. 6.714.214.319,00

4. TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Total Kewajiban dan Ekuitas dana per 30 Desember 2021 dan per 30 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. **6.847.053.673,00** dan Rp. **6.714.996.381.011.727,00**.

III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

a. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal senilai Rp. **6.714.996.381.011.727,00** merupakan ekuitas akhir tahun 2020.

b. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional (LO)

Nilai Surplus LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp.1.084.735.014,00 dan Rp.2.375.151.864,00.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Perubahan Ekuitas terjadi juga sebagai akibat dari koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas.

d. Ekuitas Akhir

Berdasarkan penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas maka nilai ekuitas akhir untuk periode yang berakhir 30 Desember 2021 senilai Rp.**6.847.053.673,00**

Kopang, Desember 2021
Camat Kopang

LALU SARKIN JUNAIDI, S.SOS, M.SI
NIP. 196702121986082000